

**SKRIPSI**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK  
KARENA ALASAN EFISIENSI PERUSAHAAN**



**Diajukan oleh**

**ICUK SUGIARTO  
NIM. 2010211310114**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2024**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK  
KARENA ALASAN EFISIENSI PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**ICUK SUGIARTO**  
**NIM. 2010211310114**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2024**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK  
KARENA ALASAN EFISIENSI PERUSAHAAN**

Diajukan oleh

**ICUK SUGIARTO  
NIM. 2010211310114**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

**Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
NIP. 19821020 200604 1 003**

Diketahui  
Banjarmasin, 06 Mei 2024  
Ketua Program Studi Hukum,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK KARENA ALASAN EFISIENSI PERUSAHAAN

Diajukan oleh

**ICUK SUGIARTO**  
**NIM. 2010211310114**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 241/U.N.B.1.11/SP/2024  
Tanggal : 07 MAY 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Icuk Sugiarto  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310114  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK KARENA ALASAN EFISIENSI PERUSAHAAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Icuk Sugiarto

NIM. 2010211310114

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 30 April 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
Sekretaris/ Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.  
Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 510/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 29 April 2024

## MOTO

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukmu, takkan melewatkanmu. (**Umar Bin Khattab**)

Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Jika tidak pernah gagal, maka Anda tidak pernah belajar cara menjadi lebih baik. (**Arianna Huffington**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, atas kuasa dan rahmatNya penelitian skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dipersembahkan pada orang yang kucintai dan hormati:**

**Bapak dan Mamak tersayang,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Bapak **H. Surowo, S.H., M.M.** dan Ibu **Sri Dalmini**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang tangguh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Segala perjuangan dan dedikasiku hingga sampai di titik ini kupersembahkan kepada dua orang paling berharga dalam hidupku. Doa dan ridhomu, selalu kunantikan dengan penuh harapan. Ucapan syukur kuucapkan karena selalu ada kebersamaan saya selama berjuang menyelesaikan studi sarjana ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam lindungan dan rahmatNya .....

**Adik-adikku tercinta,**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Dedy Suryansyah, Salman Panca Jaya**, dan **Alesha Gava Putri**, atas motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi anak yang sukses, saleh, dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua .....

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terimakasih kepada bapak **Rahmat Budiman** atas bimbingan, nasihat, dan arahnya selama ini, hingga dapat tuntasnya skripsi ini tepat pada waktunya. Engkau merupakan panutan kami semua .....

## RINGKASAN

Icuk Sugiarto. April 2024. **Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Karena Alasan Efisiensi Perusahaan**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 55 Halaman. Pembimbing Utama: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Setiap manusia berhak memiliki pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerja melalui peraturan terkait ketenagakerjaan. Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja memiliki perbedaan kedudukan yang menjadikan pekerja lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu konflik yang umum terjadi dalam hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK seringkali menjadi momok menakutkan bagi pekerja dan pemberi kerja. Namun, kebijakan PHK sering dilakukan perusahaan sebagai upaya menjaga daya saing mereka di pasar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan alasan yang dibenarkan untuk perusahaan melakukan PHK, seperti penggabungan, efisiensi, kemampuan keuangan perusahaan, keadaan memaksa, pailit, dan lain-lain. Namun, PHK yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan efisiensi dapat melanggar hak-hak pekerja. Terdapat kasus-kasus PHK sepihak yang terjadi di PT Jungleland Asia dan PT Indotirta Suaka yang dilakukan karena alasan efisiensi karena tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksetaraan dan pelanggaran terhadap pekerja melalui PHK sepihak ini perlu diperhatikan. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan PHK dan pekerja juga perlu memahami hak-hak mereka agar tidak mengalami kerugian akibat PHK yang tidak sesuai dengan aturan. Perubahan regulasi terkait alasan PHK karena efisiensi perusahaan dan kasus-kasus PHK sepihak yang masih terjadi mencerminkan ketidakpastian dalam hukum ketenagakerjaan. Kebijakan efisiensi harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Pekerja perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka agar tidak menjadi korban pelaksanaan PHK yang tidak sesuai dengan aturan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan alasan efisiensi perusahaan sebagai alasan untuk melakukan PHK secara sepihak dan untuk mengetahui apa saja hak-hak pekerja yang terdampak PHK secara sepihak karena alasan efisiensi perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji permasalahan hukum pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena alasan efisiensi. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah sinkronisasi hukum. Penelitian bersifat preskriptif, dimaksudkan untuk mendapatkan saran atau pendapat tentang penyelesaian masalah hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Sumber data terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, serta sumber data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Kedudukan penjatuhan PHK dengan alasan efisiensi oleh perusahaan baik sebelum dan sesudah adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Syarat penjatuhan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan efisiensi telah mengalami perubahan dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan jika perusahaan mengalami kerugian dan ditutup secara permanen. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diubah menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, mengubah syarat tersebut. Kini, perusahaan dapat melakukan PHK karena alasan efisiensi dengan memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu mengalami kerugian atau hanya dengan untuk mencegah kerugian. Meskipun alasan efisiensi untuk menjatuhkan PHK masih diperbolehkan, perubahan peraturan ini mengindikasikan adanya kemudahan dalam penjatuhan PHK. Perusahaan hanya dengan menggunakan alasan untuk menghindari kerugian saja pun dapat melakukan PHK, alasan ini dasar pembuktiannya masih kabur. Misalnya, jika penurunan produktivitas perusahaan digunakan sebagai alasan PHK karena efisiensi, hal ini baru menunjukkan adanya potensi kerugian, sehingga masih ada cara lain yang dapat diupayakan untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus melakukan PHK. Namun, jika PHK karena alasan efisiensi tidak dapat dihindari, pengusaha sebelum melakukan PHK harus memberitahukan alasan PHK kepada pekerja. Jika pekerja menolak PHK, pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasan dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan. Jika terjadi perbedaan pendapat, penyelesaiannya dilakukan melalui perundingan bipartit. Jika kesepakatan tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial.
2. Dalam hal PHK akibat efisiensi perusahaan, pengusaha diharuskan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada pekerja yang telah mengalami pembaharuan yakni jika pekerja yang mengalami PHK sebab alasan efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian maka hanya berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). dan jika pekerja yang mengalami PHK karena alasan perusahaan untuk mencegah kerugian hanya berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). Terkait dengan adanya pembaharuan ketentuan ini menyebabkan pengurangan besaran uang pesangon yang cukup

signifikan yang seharusnya diterima oleh pekerja yang terkena PHK. Selain itu, pekerja yang mengalami PHK akibat efisiensi perusahaan juga berhak atas jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). JKP diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. JKP berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Namun, pekerja harus didaftarkan terlebih dahulu sebagai peserta dalam Program JKP oleh perusahaan. Pekerja yang tidak mengajukan klaim JKP selama 3 bulan sejak PHK, atau telah mendapatkan pekerjaan baru, atau meninggal dunia akan kehilangan hak atau manfaat dari JKP.



Icuk Sugiarto. April 2024. **Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Karena Alasan Efisiensi Perusahaan**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 55 Halaman. Pembimbing Utama: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan alasan efisiensi perusahaan sebagai dasar penjatuhan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta untuk mengetahui hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena alasan efisiensi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statue approach* yakni pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bertautan dengan isu hukum yang akan diteliti.

Adapun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Berdasarkan pembaharuan ketentuan-ketentuan pasal terkait efisiensi sebagai alasan perusahaan menjatuhkan pemutusan hubungan kerja dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hingga ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kedudukan penjatuhan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi oleh perusahaan tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun terdapat perubahan syarat penjatuhan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi yang sebelumnya perusahaan harus mengalami kerugian diikuti dengan perusahaan tutup permanen menjadi perusahaan hanya cukup memenuhi syarat mengalami kerugian dan/atau mencegah terjadinya kerugian. Kedua, Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan secara sepihak karena alasan efisiensi wajib melakukan ganti kerugian kepada pekerja, dengan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak kepada pekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Perusahaan juga wajib mengurus kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan saat pekerja masih aktif bekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas nama pekerja sehingga saat pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi tak terhindarkan maka pekerja berhak atas manfaat berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021.

Kata Kunci (*keyword*) : Perusahaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrohmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan segala rasa puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT oleh sebab rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK KARENA ALASAN EFISIENSI PERUSAHAAN**".

Penulis mengerti bahwa dalam proses penelitian skripsi ini, masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, penulis ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, dan dengan rendah hati, penulis sangat mengharapkan arahan serta masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat yang tak pernah surut kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Terima kasih kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Terima kasih kepada Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta kesabaran, arahan, dan sumbangan pemikiran yang beliau berikan sehingga menjadi pondasi yang kuat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. Terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu pengetahuan dan nasehat-nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Mamak penulis, Bapak **H. Surowo, S.H., M.M.** dan Ibu **Sri Dalmini**. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Semoga langkah ini dapat menjadi awal dari perjalanan penulis menuju kesuksesan dan menjadi pencapaian awal yang dapat membanggakan kalian.
6. Terima kasih kepada adik-adik penulis, **Dedy Suryansyah, Salman Panca Jaya**, dan **Alesha Gava Putri** yang telah menjadi salah satu motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat selama penulis berkuliah, saudara **Asdhaf, Rivaldi, Rivasha**,

**Azhari**, dan **Agung** atas bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan. Terima kasih sudah bersedia menjadi teman yang dapat penulis andalkan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri penulis karena sudah mau berjuang dan tidak pernah menyerah baik selama berkuliah maupun dalam proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah bukti kesungguhan dan keuletan penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa dan penulis sangat bangga kepada diri penulis karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan ydan ketidaksempurnaan Meskipun demikian, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan kebermanfaatan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini ke depannya.


Banjarmasin, 25 April 2024

Icuk Sugiarto

## DAFTAR ISI

|                                            | Halaman   |
|--------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....     | i         |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                    | ii        |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                     | iii       |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....    | iv        |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | v         |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....          | vi        |
| RINGKASAN.....                             | vii       |
| ABSTRAK.....                               | x         |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                   | xi        |
| DAFTAR ISI.....                            | xiv       |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....   | xvi       |
| <br>                                       |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....             | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                    | 7         |
| C. Keaslian Penelitian.....                | 8         |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....     | 11        |
| E. Metode Penelitian.....                  | 12        |
| F. Sistematika Penulisan.....              | 16        |
| <br>                                       |           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>        | <b>18</b> |
| A. Perjanjian Kerja.....                   | 18        |
| B. Para Pihak dalam Perjanjian Kerja.....  | 23        |
| C. Hubungan Kerja.....                     | 25        |
| D. Pemutusan Hubungan Kerja.....           | 26        |
| E. Pengertian Efisiensi.....               | 29        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30</b>     |
| A. Kedudukan Efisiensi sebagai Alasan Perusahaan melakukan<br>Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak sebelum dan sesudah<br>lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan<br>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022<br>Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang..... | 30            |
| B. Hak Pekerja yang Terdampak PHK Secara Sepihak oleh Perusahaan<br>Karena Alasan Efisiensi.....                                                                                                                                                                                                              | 42            |
| <br><b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br><b>53</b> |
| A. SIMPULAN.....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53            |
| B. SARAN.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54            |
| <br><b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br><b>56</b> |
| <br><b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br><b>59</b> |





## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

